KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Guspardi Tolak Karantina MKD akan Proses Sanksi
Tanggal : Jumat, 02 Juli 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Guspardi Tolak Karantina MKD akan Proses Sanksi

Fraksi PAN memberikan peringatan keras kepada anggotanya, Guspardi Gaus, yang tak mau menjalani isolasi sekembalinya dari luar negeri.

Sri Utami
ami@mediaindonesia.com

DI tengah gelombang pandemi covid-19 yang kian dahsyat menerjang, anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menolak mematuhi peraturan karantina saat kembali dari luar negeri. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun menangani masalah itu.

Bukannya mengikuti ketentuan, Guspardi justru merasa tidak diperlakukan baik oleh petugas Kementerian Kesehatan saat tiba di Indonesia seusai berkunjung ke Kirgizstan. Dia pun tidak mau menjalani karantina seperti orang lain yang pulang dari luar negeri.

"Saya cemas juga semalam, mau diinapkan di hotel dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan," kata Guspardi dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang ditayangkan di akun *Youtube* DPR, kemarin.

Dia menilai dirinya tak perlu dikarantina dengan alasan hanya berkunjung ke luar negeri. "Harusnya yang dikarantina itu ialah orang-orang yang tinggal di luar negeri," ungkap dia.

Guspardi bahkan berkeras tak ingin dikarantina sebab ingin mengikuti Raker Revisi UU Otsus Papua. "Saya ingin hadir di acara ini, mohon maaf kalau seandainya saya terlambat."

Guspardi terlihat mengikuti kegiatan raker secara fisik. Terlihat juga satu orang perwakilan dari tiap fraksi di ruangan itu sebab jumlah orang yang mengikuti kegiatan rapat secara fisik dibatasi. Pemerintah diwakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19, pelaku perjalanan dari luar seharusnya menjalani isolasi mandiri selama 5 hari. Ketentuan itu berlaku bagi WNI dan WNA yang melakukan perjalanan selama 14 hari terakhir.

Pelaku perjalanan juga diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR dari negara asal. Surat bebas covid-19 itu berlaku maksimal 3x24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Kelompok ini juga wajib menjalani tes PCR ulang saat kedatangan.

Peringatan keras

Saat menyikapi ulah Guspardi yang tak mau dikarantina, Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco menyerahkan proses sanksinya kepada MKD. "Saya rasa persoalan ini akan ditangani oleh MKD."

Sufmi telah mengetahui kabar terkait penolakan anggota DPR tersebut untuk dilakukan karantina sepulang dari luar negeri. Dia meminta semua anggota dewan menyadari risiko penularan covid-19 dan patuh terhadap upaya menekan penularan virus tersebut.

"Seharusnya kesadaran itu sudah menjadi kewajiban di tengah kondisi kita yang sedang pandemi ini. Mari berikan contoh yang baik," tandas Sufmi.

> "Seharusnya kesadaran itu sudah menjadi kewajiban di tengah kondisi kita yang sedang pandemi ini. Mari berikan contoh yang baik."
>
> **Ahmad Sufmi Dasco**
> Wakil Ketua DPR

Sementara itu, Fraksi PAN memberikan peringatan keras kepada Guspardi Gaus. "Saya juga sudah melaporkan ke Ketum (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) dan sudah meminta saya memberikan teguran keras," kata Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay.

Fraksi PAN bakal mempelajari pelanggaran tersebut. Anggota Komisi IX DPR itu mengaku telah menghubungi Guspardi dan menanyakan alasan tidak ingin menjalani karantina seusai kembali dari Kirgizstan. "Dia merasa raker itu sangat penting, makanya dia berupaya mengejar ikut rapat. Kalau dia isolasi, tidak bisa ikut rapat."

Dalih tersebut, tegas Saleh, sangat tidak dibenarkan. Menurutnya, semua pihak harus mematuhi aturan penanganan pandemi covid-19 yang ditetapkan pemerintah. Fraksi dan partai, imbuh Saleh, pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat. (X-8)